

## **PENINGKATAN KAPASITAS TENAGA PENDIDIK MELALUI KUALIFIKASI AKADEMIK**

### **PADA LEMBAGA PENDIDIKAN**

Wahid Dalail<sup>1</sup>,

STIS Darusy Syafa'ah Lampung Tengah<sup>1</sup>

Alamat email: wachidsincere@gmail.com

Arif Ismunandar<sup>2</sup>

STIS Darusy Syafa'ah Lampung Tengah<sup>2</sup>

Alamat email: arifismunandar86@gmail.com

Hafiedh Hasan

Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Pemalang

Alamat email: hafiedhasan@stitpemalang.ac.id

### **Abstrak**

Pendidikan yang bermutu hanya terjadi manakala didukung oleh tenaga-tenaga pendidik yang memiliki kapasitas mumpuni sesuai dengan bidang keilmuannya dan profesional dalam mendidik. Guru dikatakan memiliki kapasitas jika memiliki kualifikasi akademik minimum dan kompeten dibidangnya. Adapun guru profesional adalah guru yang memenuhi standar yang telah ditetapkan oleh peraturan dan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003.

Tulisan ini memaparkan tentang pentingnya pemahaman bahwa seorang pendidik profesional harus memenuhi kualifikasi akademik sesuai peraturan yang berlaku. Pemaparan tulisan ini didasarkan pada analisis dari data pustaka dengan model deskriptif. Dari hasil pembahasan dapat diperoleh kesimpulan bahwa seorang pendidik yang profesional harus memiliki kualifikasi akademik sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen pada Bab IV Pasal 1, yang menyatakan bahwa Kualifikasi akademik adalah ijazah jenjang pendidikan akademik yang harus dimiliki oleh guru atau dosen sesuai dengan jenis, jenjang dan satuan pendidikan formal tempat penugasan. Tenaga pendidik merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan pembelajaran dan sebagai ujung tombak dalam pelaksanaan berbagai kebijakan dan arah pendidikan. Dengan kualifikasi pendidikan yang sesuai dengan bidangnya diharapkan guru dapat melaksanakan tugas dengan kompeten dan profesional.

Kata Kunci: Kapasitas, Guru, Kualifikasi Pendidikan.

### *Abstract*

*Quality education only occurs when it is supported by educators who have qualified capacity in accordance with their scientific fields and are professional in educating. Teachers are said to have the capacity if they have minimum academic qualifications and are competent in their fields. Professional teachers are teachers who meet the standards set by regulations and Law No. 20/2003.*

*This paper describes the importance of understanding that a professional educator must meet academic qualifications according to applicable regulations. The presentation of this paper is based on the analysis of literature data with a descriptive model. From the results of the discussion, it can be concluded that a professional educator must have academic qualifications in accordance with the Law of the Republic of Indonesia Number*

*14 of 2005 concerning teachers and lecturers in Chapter IV Article 1, which states that academic qualifications are diplomas of academic education levels that must be possessed by teachers or lecturers in accordance with the type, level and formal education unit where assigned. Educators are one of the factors determining the success of learning and as the spearhead in the implementation of various educational policies and directions. With educational qualifications that are in accordance with their fields, teachers are expected to carry out their duties competently and professionally.*

**Keywords:** Capacity, Teachers, Educational Qualifications.

## A. PENDAHULUAN

Di Indonesia, pendidikan dibagi menjadi beberapa jenis, jenjang, dan jalur. Dari jenisnya, pendidikan dibedakan menjadi pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan luar biasa, pendidikan kedinasan, pendidikan keamanan, pendidikan akademik, dan pendidikan profesional (UU RI Nomor 2 Tahun 1989 Bab IV Pasal 11 Ayat 1). Dari jenjangnya, pendidikan dapat dibedakan menjadi pendidikan pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Dan dari jalurnya, pendidikan dapat dibedakan menjadi jalur pendidikan formal, non formal, dan informal.<sup>1</sup> Dari jalur pendidikan sendiri, pendidikan yang diselenggarakan di sekolah termasuk dalam kategori pendidikan formal.

Pendidikan yang bermutu hanya terjadi manakala didukung oleh tenaga-tenaga pendidik yang memiliki kapasitas mumpuni sesuai dengan bidang keilmuannya dan profesional dalam mendidik. Guru dikatakan memiliki kapasitas jika memiliki kualifikasi akademik minimum dan kompeten dibidangnya. Adapun guru profesional adalah guru yang memenuhi standar yang telah ditetapkan oleh peraturan dan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003.

Pendidik yang profesional dalam bidangnya tentunya memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan kualitas pengajaran yang dilaksanakan. Oleh karena itu, guru harus mampu memikirkan dan membuat perencanaan dengan seksama dalam meningkatkan kesempatan belajar siswanya dan memperbaiki kualitas mengajarnya. Guru harus mampu berperan sebagai pengelola proses belajar mengajar, bertindak sebagai fasilitator yang mampu menciptakan kondisi dan lingkungan belajar mengajar yang kondusif dan efektif. Disamping itu juga guru dituntut agar mampu mengorganisasikan kelas, menggunakan metode belajar yang berfariasi, maupun sikap dan karakteristik guru dalam mengelola proses belajar mengajar.

Mengajar pada prinsipnya membimbing siswa dalam kegiatan belajar mengajar yang mengandung pengertian suatu usaha mengorganisasi lingkungan yang berhubungan secara langsung dengan peserta didik dan bahan pengajaran yang menimbulkan proses belajar. Pengertian ini mengandung makna bahwa guru dituntut untuk dapat berperan sebagai organisator kegiatan belajar siswa dan juga hendaknya mampu memanfaatkan lingkungan, baik yang ada di kelas maupun di luar kelas yang menunjang suksesnya kegiatan belajar mengajar. Dalam pengertian lain “*teaching is the guidance of learning activities*.<sup>2</sup>

Pendidik menjadi salah satu komponen penting dalam satuan pendidikan di berbagai tingkat jenjang pendidikan. Sebagai *leader* di kelas, maka seorang pendidik harus memiliki kualifikasi dan etos kerja yang tinggi dalam meningkatkan mutu pembelajarannya sebagai wujud usaha membangun sistem pendidikan yang baik. Keberhasilan setiap lembaga pendidikan dalam meraih mutu pendidikan yang baik banyak ditentukan melalui kebijakan

---

<sup>1</sup>Kompri, *Motivasi Pembelajaran Perspektif Guru dan Siswa*, (Bandung: Remaja Rosdakarya Offset, 2015), hlm. 23-24.

<sup>2</sup>Moh. Uzer Usman, *Menjadi Guru Profesional*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), hlm. 25.

dan peran kepala sekolah dalam satu unit lembaga pendidikannya. Hal ini disebabkan peran lembaga sangat kuat mempengaruhi prilaku sumber daya ketenagaan dalam hal ini guru maupun sumber-sumber daya pendukung lainnya.

Profesionalisme tersirat adanya suatu keharusan memiliki kemampuan agar profesi guru berfungsi dengan sebaik-baiknya. Dalam hal ini pekerjaan professional berbeda dengan pekerjaan lain karena mempunyai fungsi sosial, yakni pengabdian kepada masyarakat. Kemampuan untuk mengembangkan dan mendemonstrasikan prilaku bukan sekedar mempelajari keterampilan-keterampilan tertentu melainkan penggabungan dan aplikasi suatu keterampilan. Oleh karena itu, profesionalisme guru sebagai tenaga pendidik perlu ditingkatkan agar mampu mengelola kelas dengan baik serta mampu memberikan kinerja yang profesional agar tercapai tujuan pendidikan yang diharapkan.

## B. METODE

Metode yang digunakan dalam kajian ini menggunakan metode atau pendekatan kepustakaan (*library research*) dengan model deskriptif. Studi pustaka atau kepustakaan dapat diartikan sebagai serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian. Berdasarkan dengan hal tersebut di atas, maka pengumpulan data dalam penelitian dilakukan dengan menelaah dan/atau mengekplorasi beberapa Jurnal, buku, dan dokumen-dokumen (baik yang berbentuk cetak maupun elektronik) serta sumber-sumber data dan atau informasi lainnya yang dianggap relevan dengan penelitian atau kajian.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Pengaruh Kualifikasi Akademik terhadap Kinerja Guru

Dalam mengajar, pada dasarnya seorang guru harus memiliki kualifikasi akademik sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru. dalam Lampiran Permen tersebut diketahui bahwa: "Guru pada SMA/MA, atau bentuk lain yang sederajat, harus memeliki kualifikasi akademik pendidik minimum diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1) Program Studi yang sesuai dengan pelajaran yang diajarkan/diampu, dan diperoleh dari Program Studi yang Terakreditasi". (Permen Nomor 16 Tahun 2007).<sup>3</sup>

Kualifikasi akademik merupakan tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik yang dibuktikan dengan ijazah dan atau sertifikasi keahlian yang relevan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Kualifikasi akademik pada dasarnya sebagai kewajiban bagi guru dalam meningkatkan kompetensinya yang berlaku secara nasional.<sup>4</sup>

Peningkatan kualifikasi akademik merupakan salah satu kunci keberhasilan dalam meningkatkan profesionalisme guru. Tanpa peningkatan kualifikasi akademik, kecil kemungkinan dapat mewujudkan guru yang berkualitas dan profesional. Dalam UU Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, tepatnya pada pasal 5 ayat 1 ditegaskan bahwa setiap warga mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu.

Berbagai kelemahan dan hambatan muncul terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi profesionalisme kinerja guru di sekolah. Menurut Walker kinerja

<sup>3</sup>Lihat Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru.

<sup>4</sup>Kunandar. *Langkah Mudah Penelitian Tindakan Kelas Sebagai Pengembangan Profesi Guru*. (Jakarta:Rajawali Pres, 2011), hlm. 47.

dipengaruhi oleh *effort*. Menurut James Walker, (1990), *Effort* dipengaruhi oleh perasaan positif dan negatif seseorang tentang *outcome* atau penghargaan (*reward*) yang diperoleh akibat pencapaian kinerja, pengharapan bahwa usaha (*effort*) yang dilakukan akan memberikan hasil berupa penyelesaian tugas yang ditetapkan, pengharapan bahwa penyelesaian tugas akan memberikan suatu *outcome* atau *reward*.

Peningkatan kualifikasi akademik merupakan salah satu kunci keberhasilan dalam upaya meningkatkan profesionalisme kinerja guru. Tanpa peningkatan kualifikasi akademik, kecil kemungkinan dapat mewujudkan guru yang berkualitas dan profesional. Dalam UU Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, tepatnya pada pasal 5 ayat 1 ditegaskan bahwa setiap warga mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu.<sup>5</sup>

Pendidikan yang bermutu hanya terjadi manakala didukung oleh guru yang memiliki kapasitas dan profesional. Guru dikatakan memiliki kapasitas jika memiliki kualifikasi akademik minimum dan kompeten dibidangnya. Adapaun guru profesional adalah guru yang memenuhi standar yang telah ditetapkan oleh peraturan dan Undang-undang.

Seorang pendidik dapat memenuhi standar mengajar, apabila memiliki jenjang pendidikan setara Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1) Program Studi yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan/diampu, dan diperoleh dari program studi yang terakreditasi. Dengan sebagai bukti berupa ijazah jenjang pendidikan akademik yang harus dimiliki oleh guru atau dosen sesuai dengan jenis, jenjang, dan satuan pendidikan formal di tempat penugasan.

Kualifikasi yang dimiliki seorang guru dipandang sebagai pekerjaan yang membutuhkan kemampuan yang “mumpuni” dan dapat dilihat dari derajat lulusannya. Untuk mengukur kualifikasi guru dapat dilihat dari 3 hal, yaitu:

- a. Kemampuan dasar sebagai pendidik
- b. Kemampuan umum sebagai pengajar
- c. Kemampuan khusus sebagai pelatih.<sup>6</sup>

Dengan modal ketiga kualifikasi tersebut diharapkan guru dapat melaksanakan tugas dengan kompeten dan profesional. Kualifikasi akademik diperoleh melalui pendidikan tinggi program sarjana atau program diploma empat, sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Pasal 9 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

Tenaga pendidik merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan pembelajaran dan sebagai ujung tombak dalam pelaksanaan berbagai kebijakan dan arah pendidikan. Oleh karena itu, setiap penyelenggara Pendidikan formal dan non formal harus dapat menyiapkan calon pendidik yang benar-benar memiliki kemampuan profesionalisme sebagai pendidik dengan latar pendidikan yang sesuai dengan bidang keahliannya.

Seorang guru harus memiliki kualifikasi akademik sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pada Bab IV Pasal 1, yang menyatakan bahwa: Kualifikasi akademik adalah ijazah

---

<sup>5</sup>Lihat UU Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

<sup>6</sup>Mujtahid. *Pengembangan Profesi Guru*. (Malang: UIN Malang Press, 2009), hlm. 7.

jenjang pendidikan akademik yang harus dimiliki oleh guru atau dosen sesuai dengan jenis, jenjang, dan satuan pendidikan formal tempat penugasan.<sup>7</sup>

Dengan persyaratan kualifikasi di atas, maka tugas seorang guru bukan lagi *knowledge based* bersifat seperti sekarang ini, tetapi lebih bersifat *competency based* yang menekankan pada penguasaan secara optimal konsep keilmuan dan perekayasaan yang berdasarkan nilai-nilai etika dan moral. Konsekuensinya, seorang guru tidak lagi menggunakan komunikasi satu arah yang selama ini di lakukan, melainkan menciptakan suasana kelas yang kondusif sehingga terjadi komunikasi dua arah secara demokratis antara guru dengan siswa.

Kualifikasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kompetensi mengajar yang dimiliki guru. Guru-guru yang memiliki kualifikasi akademik sesuai yaitu S1/D-IV atau psikologi lebih mengusai kompetensi yang khas. Kompetensi yang khas pada masing-masing jenjang seperti meningkatkan kreativitas, menumbuhkan citra-diri positif, serta memelihara kesalamatan dan kesehatan kelas

Dari pernyataan di atas dapat dikatakan bahwa kualifikasi akademik memiliki peran yang penting dari pada guru. Karena hal tersebut mempengaruhi bagaimana guru melaksanakan tugasnya sebagai pendidik. Jika pendidik tidak mampu melaksanakan tugasnya dengan baik dan benar tentu akan mempengaruhi tujuan pendidikan dan masa depan peserta didik. Kaitannya dengan guru yang perlu digarisbawahi adalah adanya perbedaan dalam menyampaikan materi atau cara mendidik pada Tingkat/jenjang pendidikan.

## 2. Peningkatan Profesionalisme Pendidik pada Lembaga Pendidikan

Profesionalisme berasal dari kata profesional, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia di definisikan sebagai bidang pekerjaan yang memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya. Sedangkan menurut Nana Sudjana menjelaskan bahwa kata profesional berasal dari kata sifat yang berarti pencaharian dan sebagai kata benda yang berarti orang yang mempunyai keahlian seperti dokter, hakim, dan sebagainya. Dengan kata lain pekerjaan yang bersifat profesional adalah pekerjaan yang hanya dapat di lakukan oleh mereka yang khusus di persiapkan untuk itu dan bukan pekerjaan yang di lakukan oleh mereka yang karena tidak dapat memperoleh pekerjaan lain.<sup>8</sup>

Profesional menurut Undang-undang Guru dan Dosen No. 14 Tahun 2005 BAB 1 Pasal 1 Ayat 4 yang berbunyi: "Profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang di lakukan oleh seorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian,kemahiran,atau kecakapan yang memenuhi standar mutsu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi". (Undang-undang Guru dan Dosen No. 14 tahun 2005 Bab 1 Pasal 1 Ayat 4).

Adapun syarat-syarat kemampuan guru profesional meliputi beberapa syarat yang prinsipil, antara lain:

- a. Persyaratan fisik, yaitu kesehatan jasmani yang artinya seseorang guru harus berbadan sehat dan tidak memiliki penyakit menular yang membahayakan.
- b. Persyaratan psikis, yaitu sehat rohani yang artinya tidak mengalami gangguan jiwa.

---

<sup>7</sup>Lihat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pada Bab IV Pasal 1.

<sup>8</sup>Uzer Usman, *Menjadi Guru Profesional*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003), hlm. 23.

- c. Persyaratan mental, yaitu memiliki sikap mental yang baik terhadap profesi kependidikan, pengabdian serta memiliki dedikasi yang tinggi pada tugas dan jabatannya.
- d. Persyaratan moral, yaitu memiliki budi pekerti yang lihur dan memiliki sikap susila yang tinggi.
- e. Persyaratan intelektual, yaitu pengetahuan dan keterampilan yang tinggi yang di peroleh dari lembaga pendidikan tenaga kependidikan yang memberikan bekal guna menunaikan tugas dan kewajibannya sebagai pendidik.<sup>9</sup>

Islam mengajarkan setiap pekerjaan harus di lakukan secara profesional, artinya di lakukan secara benar dan hanya mungkin di lakukan oleh orang yang ahli. Rasulullah saw. Dalam sebuah hadits yang di riwayatkan oleh Imam Bukhari “Bila suatu urusan di kerjakan oleh orang yang tidak ahli maka tunggulah kehancuran”. (HR. Bukhari). Ahmad Tafsir menjelaskan, penafsiran secara terbatas pada kata kehancuran dalam hadits di atas yaitu bila seorang guru mengajar tidak dengan keahlian, maka muridnya “hancur”. Hancur di sini bermakna kehancuran system kebenaran. Maka benar apa yang di ajarkan Rasulullah SAW bahwa setiap pekerjaan (urusan) harus di lakukan oleh orang yang ahli.

Sehubungan dengan kinerjanya maka guru ada yang memiliki kinerja baik dan ada juga yang memiliki kinerja kurang baik. Guru yang memiliki kinerja yang baik disebut guru yang profesional. Kinerja Guru menurut Rachman Natawijaya secara khusus mendefinisikan sebagai seperangkat perilaku nyata yang ditunjukkan guru pada waktu dia memberikan pembelajaran kepada siswa.

Guru di tuntut memiliki kemampuan professional dalam menjalankan tugasnya, tidak saja terkait dengan penguasaan atas dasar dasar pengetahuan yang kuat, tetapi juga relasi dasar pengetahuan dengan praktik pekerjaan dan dukungan cara berfikir yang imaginative dan kreatif. Keberhasilan guru dalam mengelola proses pembelajaran akan sangat tergantung pada manajemen dan koordinasi dari penguasaannya atas berbagai pengetahuan dasar dan teori serta pemahaman yang mendalam tentang hakikat belajar, tentang sumber dan media belajar dan mengenal situasi kondusif terjadinya proses pembelajaran sehingga dapat tercapainya kualitas mutu pendidikan yang baik.

Hal ini bertujuan untuk mewujudkan konsep kinerja guru yaitu mengembangkan tugas profesional. Artinya, tugas-tugas guru hanya dapat dikerjakan dengan kompetensi khusus yang diperoleh melalui program pendidikan khusus pula serta memiliki tanggung jawab sebagai pengajar, pendidik dan administrator kelas yang handal. Oleh karena itu, perlu diberikan dukungan dengan manajemen sekolah, umpan balik dalam pendidikan atau pelatihan yang memadai agar mencapai tujuan yang telah ditetapkan sehingga terwujud suatu perubahan, entah peningkatan kelulusan sebagai ketuntasan suatu proses pembelajaran, peluang mendapatkan pekerjaan, maupun peningkatan mutu pendidikan secara umum.

## D. KESIMPULAN

Seorang guru harus memiliki kualifikasi akademik sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pada Bab IV Pasal 1, yang menyatakan bahwa: Kualifikasi akademik adalah ijazah jenjang pendidikan akademik yang harus dimiliki oleh guru atau dosen sesuai dengan jenis, jenjang, dan satuan pendidikan formal tempat penugasan. Tenaga pendidik merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan pembelajaran dan sebagai ujung tombak dalam pelaksanaan berbagai

---

<sup>9</sup>Darmadi, Hamid. *Kemampuan Dasar Mengajar*. (Bandung : Pustaka Setia, 2009), hlm. 87.

Terimakasih kepada seluruh pihak-pihak yang berwenang di lembaga formal dan non formal. Terima kasih tak terhingga kepada para tenaga pendidik atas dedikasinya dalam mendidik dan tidak lelah dalam mendidik dan mengembangkan bahan ajar, sehingga mampu menciptakan suasana belajar yang aktif, kreatif dan menyenangkan, serta dapat membantu siswa dalam memahami materi yang diberikan serta menjunjung tinggi nilai-nilai profesionalisme dalam memenuhi standar kualifikasi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Darmadi, Hamid. (2009) *Kemampuan Dasar Mengajar*. Bandung : Pustaka Setia.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. (1990). Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka.
- Hafiedh Hasan dan Arif Ismunandar. (2022). *Kepemimpinan Transformasional dan Implementasinya dalam Lembaga Pendidikan*, Jurnal Al Qiyam, Vol 3 (2), 214-222, <https://doi.org/10.33648/alqiyam.v3i2.285>.
- Hamid Darmadi. (2009). Kemampuan Dasar Mengajar: Landasan dan Implementasi, Bandung: Alfabeta.
- Ismunandar, Arif. (2020). "Dinamika Sosial dan Pengaruhnya terhadap Transformasi Sosial Masyarakat". Tarbawiyah: Jurnal Ilmiah Pendidikan, 3 (2), 205-219. <https://doi.org/10.32332/tarbawiyah.v3i2.1810>.
- Ismunandar, Arif. (2022). "Integrasi interkoneksi profesionalisme pendidik dan implementasi pendidikan karakter". Ta'lim: Jurnal Agama Islam, 3 (2), 34-49. <https://doi.org/10.36269/ta'lim.v4i1.751>.
- Ismunandar, A., & Hasan, H. (2022). *Kepemimpinan Transformasional dan Implementasinya dalam Lembaga Pendidikan*. Jurnal Al-Qiyam, 3(2), 214–222.
- Ismunandar, A. (2021). *The concept of professional competence of educators in islamic. Journal of Islamic Education and Learning*, 1(02), 56–65.
- Ismunandar, A. (2022). *Paradigma pengembangan perguruan tinggi dalam menghadapi era revolusi industry 4.0*. An Najah (Jurnal Pendidikan Islam Dan Sosial Keagamaan), 1(1), 45–57.
- Ismunandar, A. (2020). *Analisis Strategi Kualitas Pelayanan Publik Pada Perusahaan Jasa*. Jurnal Dewantara, 9(01), 85–102.
- Jaja Jahari, Amirullah Syarbini. (2013). *Manajemen Madrasah, Teori, Strategi, dan Implementasi*, Bandung: Alfabeta.
- J. Moleong, Lexy. (2014). *Metodologi Penelitian Kualitatif: Edisi Revisi*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- James Walker. (1990). *Perfomance Management*, London: Institute of Personel and Development.
- Kompri. (2015). *Motivasi Pembelajaran Perspektif Guru dan Siswa*. (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset.
- Kunandar. (2011). *Pengembangan Profesi Guru*, Jakarta: Rajawali Pres.
- Mujtahid. (2009). *Pengembangan Profesi Guru*. Malang: UIN Malang Press.
- M. Ngalim Purwanto. (2005). *Administrasi dan Supervisi Pendidikan*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- M. Ngalim Purwanto. (2004). *Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis*, Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Moh. Uzer Usman, (2003). *Menjadi Guru Profesional*, Bandung, PT Remaja Rosdakarya.
- Moh. User Usman. (2005). *Menjadi Guru Profesional*, Bandung: Remaja Rosdakarya.

- Nazara, D. S., SE, M. M., Casriyanti, S. P., Fauzi, H., Trianto, E., Arif Ismunandar, M. M., Raule, J. H., Kes, S. K. M. M., Syamsuddin, A. R., & Jamil, I. M. (2023). *Manajemen Sumber Daya Manusia "Teoritis dan Praktis"*. CV. Mitra Cendekia Media
- Piet A. Sahertian. (2000). *Supervisi Pendidikan dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia*, Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Pius A. Partanto & M. Dahlan Al Barry. 1994. *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya: Arkola.
- Supriadi. 1998. *Menggagas Paradigma Baru Pendidikan*, Jakarta: Paramadina.
- Suyanto dan Asep Jihad. (2013). *Menjadi Guru Profesional, Strategi Meningkatkan Kualifikasi dan Kualitas Guru di Era Global*, Jakarta: Erlangga.
- Soekidjo Notoatmojo. (2012). *Metodologi Penelitian Kesehatan*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Syaiful Sagala. (2014). *Konsep dan Makna Pembelajaran*, Cet. 12, Bandung: Alfabeta.
- Uhar Suharsaputra. (2010). *Administrasi Pendidikan*, Bandung: Refika aditama.
- Uzer Usman. (2003). *Menjadi Guru Profesional*, Bandung: Remaja Rosdakarya.